

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap bank di Indonesia bertujuan untuk mendukung kinerja pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas nasional untuk peningkatan kesejahteraan. Dalam rangka mewujudkan perekonomian, perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan strategis dalam pembangunan ekonomi suatu negara, perbankan tidak lagi sekadar wadah penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat atau perantara bagi penabung dan investor, namun fungsinya diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (2) tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa bank merupakan badan usaha yang dalam kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti deposito, giro, tabungan dari pihak yang kelebihan dana, kemudian menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan ataupun kekurangan dana dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di Indonesia sistem perbankan menggunakan *dual banking system* yang mana pengoperasiannya berdasarkan dua jenis usaha bank yakni bank syariah dan bank konvensional (Rizal & Humaidi, 2021, hlm. 13).

Perbankan syariah merupakan bank yang berlandaskan pada prinsip syariah dan tata cara pengoperasiannya mengacu kepada ketentuan Al-Qur'an dan hadis. Bank syariah beroperasi tanpa mengandalkan sistem bunga atau yang dikenal dengan riba dalam pinjam meminjam, riba merupakan hal yang diharamkan di dalam Islam (Siregar & Shifa, 2021, hlm. 529).

Sebagai media intermediasi untuk menjalankan perannya maka bank perlu mempertimbangkan risiko yang timbul dari kegiatan operasional mengelola dana. Terutama karena bank mengelola dana masyarakat yang dititipkan di bank. Oleh karena itu, bank memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat dengan mengelola dana secara hati-hati dan mempertimbangkan manajemen risiko yang dapat memengaruhi tingkat kesehatan bank. Perbankan syariah ditujukan untuk memberikan kemaslahatan paling besar bagi masyarakat dan berperan secara optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Pratikto & Afiq, 2021, hlm. 571).

Selain itu, perbankan syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatannya guna memperoleh kepercayaan dari investor dan nasabah serta meningkatkan kesehatan bank ("Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017," t.t.). Menurut Otoritas Jasa Keuangan, tingkat kesehatan bank digunakan sebagai sarana untuk mengevaluasi kondisi serta permasalahan yang dihadapi oleh bank agar dapat menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan bank, baik dalam bentuk tindakan korektif (*corrective action*) oleh bank maupun tindakan pengawasan (*supervisory action*) oleh Otoritas Jasa Keuangan ("POJK Nomor 4/POJK.03/2016," t.t.).

Terutama untuk pihak terkait seperti nasabah, adanya penilaian mengenai kesehatan bank akan memberikan informasi yang penting dalam proses pengambilan keputusan mereka untuk menyimpan dananya di bank (“Peraturan BI No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum,” t.t.).

Kesehatan aspek yang sangat penting di dalam kehidupan. Kesehatan bank memiliki signifikansi besar bagi semua pihak terkait, termasuk pemilik, manajemen perbankan, Bank Indonesia, dan pengguna jasa bank. Kondisi yang tidak sehat dapat membahayakan pihak lain. Kesehatan bank penting dalam membangun kepercayaan. Kepercayaan dan loyalitas nasabah membantu manajemen bank merumuskan strategi efektif. Kehilangan kepercayaan berdampak pada penurunan loyalitas dan penarikan dana. Bank perlu mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan siap mengembalikan dana yang dikelola saat pemilik dana melakukan penarikan. Bank perlu mencapai kinerja optimal untuk meningkatkan kepercayaan nasabah dan masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan bank (Mayasari, Alfaruqi, & Martadinata, 2022, hlm. 32).

Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan terkait kesehatan bank dengan tujuan agar sektor perbankan selalu berada dalam keadaan yang sehat. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan minat dan kepercayaan masyarakat dalam melakukan transaksi atau layanan perbankan di bank-bank tersebut. Bank dapat dikatakan sehat jika bank tersebut mampu menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik sebagai lembaga perantara, mampu mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat, serta dapat

memberikan kontribusi dalam pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah, terutama dalam bidang moneter. Perbankan menjalankan peran-peran tersebut diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat serta memberikan manfaat yang signifikan bagi perekonomian secara keseluruhan. Apabila penilaian bank menyatakan bahwa bank tersebut "sehat" atau "sangat sehat", maka akan berpengaruh positif terhadap bank dalam peningkatan jumlah nasabah dalam berbagai hal, seperti meningkatnya jumlah nasabah simpanan, permintaan pembiayaan, dan penggunaan layanan jasa bank (Anik & Ningsih, 2020, hlm. 724).

Kepercayaan masyarakat terhadap bank dalam mengelola dananya membuat penilaian kesehatan bank menjadi sangat penting. Bank harus memiliki kemampuan untuk mempertahankan dan membangun kepercayaan masyarakat. Jika pemilik dana dari masyarakat menarik investasinya, bank harus dapat mengembalikan dana tersebut dengan cepat. Pemerintah, melalui Otoritas Jasa Keuangan, telah menetapkan aturan untuk mengawasi kondisi kesehatan setiap bank. Bank diwajibkan untuk menyusun laporan secara berkala sesuai periode yang ditentukan (Indriyani - & Fahlevi, 2020, hlm. 32–33). Penilaian tingkat kesehatan bank dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sarana yang menyediakan informasi keuangan sebagai bahan pertimbangan para pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Tujuan dari penilaian kesehatan bank untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat, sehingga Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas dan pembina bank-bank

dapat memberikan arahan ataupun petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan diberhentikan kegiatan operasinya (Hafiz, 2018, hlm. 67-68).

Bank diwajibkan untuk menjaga dan meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, dan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan usahanya. Setiap faktor penilaian tingkat kesehatan memiliki kategori peringkat, yaitu peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, dan peringkat 5 (Rizal & Humaidi, 2021, hlm. 16). Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 mengenai evaluasi kesehatan bank, bank harus menjaga dan meningkatkan tingkat kesehatan bank melalui penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan operasional. Penilaian kesehatan bank dilakukan menggunakan metode RBBR (*risk based banking rating*), baik pada tingkat individu maupun konsolidasi. Selain itu, bank juga diwajibkan untuk melakukan penilaian sendiri (*self assessment*). Adapun metode yang digunakan dalam penilaian kesehatan bank saat ini mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah yang meliputi penilaian terhadap faktor-faktor berikut: Profil Risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earning*) dan Permodalan (*Capital*) atau bisa disingkat menjadi RGEC (Stella & Puspitasari, 2020, hlm. 240).

Metode RGEC dianggap lebih komprehensif dalam mengevaluasi tingkat kesehatan bank karena dalam proses penilaian, metode ini mempertimbangkan

aspek risiko dan metode RGEC dapat mengukur beberapa dimensi-dimensi yang menunjang kesehatan bank secara spesifik. Metode RGEC terfokus kepada kombinasi penilaian *self assessment* yang menekankan kepada manajemen risiko, pelaksanaan GCG, dan rasio keuangan yang mengukur kondisi suatu bank.

Metode RGEC juga melibatkan penilaian yang dilakukan secara menyeluruh dan sistematis, serta difokuskan pada permasalahan utama yang dihadapi oleh bank. Analisis dilakukan secara terintegrasi dengan mempertimbangkan hubungan antara risiko, faktor penilaian tingkat kesehatan bank, dan perusahaan anak yang harus dikonsolidasikan. Terdapat delapan jenis aspek risiko yang termasuk dalam faktor risiko, yaitu risiko kredit, pasar, operasional, likuiditas, hukum, strategi, kepatuhan, dan reputasi (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014).

Penilaian faktor profil risiko (*risk profil*) melibatkan evaluasi terhadap risiko inheren dan kualitas implementasi manajemen risiko dalam operasional bank. Evaluasi ini dilakukan terhadap 8 jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Namun, dalam metode RGEC, profil risiko diukur menggunakan dua indikator utama, yaitu risiko kredit atau di dalam perbankan syariah, risiko pembiayaan dan risiko likuiditas. Dalam PBI Nomor 13/1/PBI/2011 mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum, kualitas pembiayaan dapat dinilai dengan mengukur proporsi pembiayaan menggunakan rasio NPF (*Non Performing Financing*). Dengan penilaian pada risiko pembiayaan memberikan informasi mengenai tingkat pembiayaan yang

mengalami keterlambatan pembayaran atau menjadi macet. Bahkan, bank dapat memahami tingkat risiko pembiayaan bermasalah yang dapat memengaruhi kesehatan keuangan mereka. Sedangkan untuk mengukur risiko likuiditas, dapat digunakan rasio FDR (*Financing Deposit Ratio*). Kegunaan dari penilain risiko likuiditas dapat mengindikasikan proporsi pembiayaan terhadap simpanan dan dapat memberikan gambaran tentang tingkat ketergantungan bank terhadap sumber pendanaan eksternal (Anik & Ningsih, 2020, hlm. 275).

Penilaian faktor *Good Corporate Governance* (GCG) melibatkan evaluasi terhadap manajemen bank dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG Syariah dan melakukan *self-assessment* terhadap implementasi GCG. Penilaian GCG membantu meningkatkan kualitas manajemen, transparansi, dan akuntabilitas bank. Ini mengurangi risiko operasional dan reputasi, membangun kepercayaan pemangku kepentingan, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (bank syariah) (Rohimah & Khoirudin, 2016, hlm. 108). Penilaian faktor rentabilitas (*earning*) diukur menggunakan rasio ROA (*Return on Asset*), ROE (*Return On Equity*), NOM (*Net Operating Margin*) dan BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional). Penilaian terhadap faktor rentabilitas memiliki manfaat yang signifikan dalam menilai kemampuan perusahaan untuk mencapai laba dengan modal yang ditanamkan. Penilaian ini memberikan informasi yang berharga untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dan membantu dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik (Anik & Ningsih, 2020, hlm. 726) .

Penilaian faktor permodalan (*capital*) mencakup penilaian terhadap tingkat

kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan. Penilaian terhadap rasio permodalan memiliki kegunaan penting dalam menjaga potensi terjadinya risiko kerugian akibat pergerakan aset bank sebagai perantara keuangan. Penilaian ini membantu dalam memantau tingkat kecukupan modal bank untuk mengurangi risiko kerugian, menjaga stabilitas keuangan, serta memperkuat kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan (Rizal & Humaidi, 2021, hlm. 17).

PT Bank Central Asia (BCA) Syariah didirikan dan memulai operasionalnya dengan mengadopsi prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin dari Bank Indonesia sesuai dengan Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 Maret 2009. Pada hari Senin, 5 April 2010, BCA Syariah secara resmi beroperasi sebagai bank syariah. BCA Syariah bertekad untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah di Indonesia, menonjol dalam penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana, dan pembiayaan baik untuk nasabah bisnis maupun perseorangan. Sasaran BCA Syariah adalah masyarakat yang menginginkan produk dan layanan perbankan berkualitas, didukung oleh akses yang mudah dan transaksi yang cepat.

Untuk mencapai sasaran itu maka perlu untuk menilai kesehatan BCA Syariah untuk mengetahui kinerja keuangan apakah bank tersebut dalam keadaan sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat dan tidak sehat. Hal tersebut akan berdampak pada loyalitas dan kepercayaan masyarakat kepada BCA Syariah. Adapun nilai rasio keuangan BCA Syariah tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel I
 Nilai Rasio Keuangan BCA Syariah Periode 2013-2018

Tahun	<i>Risk Profil</i>		GCG	<i>Earning</i>			<i>Capital</i>
	NPF	FDR		ROA	ROE	NOM	CAR
2013	0,10%	83,5%	2	0,82%	4,29%	0,9%	22,28%
2014	0,12%	91,1%	1	0,6%	2,2%	0,4%	29,57%
2015	0,70%	91,4%	1	0,7%	2,4%	1,6%	34,33%
2016	0,31%	90,1%	1	1,0%	3,7%	1,4%	36,78%
2017	0,31%	88,5%	1	1,0%	4,8%	1,2%	29%
2018	0,12%	89,0%	1	1,0%	5,9%	1,2%	24%

Sumber : Laporan Keuangan BCA Syariah 2013-2018

Berdasarkan table I diatas terlihat bahwa rasio keuangan BCA Syariah baik dari sisi NPF, FDR, ROA, ROE, NOM mmengalami fluktuasi dalam kurun waktu 6 tahun terakhir.

Pada rentang waktu 2013 hingga 2018, PT BCA Syariah berhasil mempertahankan peringkat komposit 1 dengan tingkat NPF (*Non Performing Financing*) di bawah 2%. Ini menunjukkan bahwa PT BCA Syariah telah berhasil mengatasi tantangan dalam pembiayaan dengan sangat baik. Selanjutnya rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*) di tahun 2013 memperoleh peringkat sehat dan tahun 2014-2018 memperoleh peringkat cukup sehat.

Rasio GCG (*Good Corporate Governance*) tahun 2013 memperoleh peringkat 2 atau baik. Tahun 2014-2018 memperoleh peringkat 1 atau sangat baik.

Pada rasio ROA tahun 2013 sebesar 0,8% dengan kategori peringkat 3 yaitu cukup sehat. Di tahun 2014 rasio ROA mengalami penurunan sebesar menjadi 0,6 %, di tahun 2015 rasio ROA mengalami peningkatan menjadi 0,7%. Dan pada tahun 2016-2018 rasio ROA sebesar 0,1%.

Selama periode 2013 hingga 2017, rasio ROE (*Return on Equity*) PT BCA Syariah menunjukkan kinerja yang kurang memuaskan karena berada di bawah 5%. Namun, pada tahun 2018, terjadi peningkatan kinerja yang membawa rasio ROE ke dalam kategori kondisi yang cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebelum tahun 2018, BCA Syariah cenderung mengalami kerugian dalam hal ROEnya.

Pada tahun 2013, BCA Syariah memiliki rasio NOM (*Net Operating Margin*) sebesar 0,9%, yang kemudian mengalami penurunan menjadi 0,4% pada tahun 2014. Ini menandakan bahwa kemampuan aktiva produktif perusahaan dalam menghasilkan laba mengalami kondisi yang tidak sehat. Namun, kinerja perusahaan mengalami peningkatan pada tahun 2015 dan 2016, dengan rasio NOM tahun 2015 tumbuh menjadi 1,3%, meskipun masih berada dalam kategori kurang sehat. Kemudian, pada tahun 2016, rasio NOM lebih lanjut meningkat menjadi 1,6%, yang mengindikasikan kondisi yang cukup sehat. Namun, pada tahun 2017 dan 2018, rasio NOM kembali menurun menjadi 1,4% dan 1,2% masing-masing.

Rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) secara keseluruhan berada pada peringkat satu karena berada di atas 12%.

Berdasarkan data diatas rasio ROA di tahun 2013-2017 mendapatkan peringkat cukup sehat (3) dan rasio ini menilai kemampuan bank dalam mencari keuntungan. Rendahnya merupakanindikasi bahwa perusahaan tidak efisien dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Hal ini dapat menurunkan daya tarik investor, membatasi akses ke modal, dan mengindikasikan masalah dalam pengelolaan aset atau profitabilitas perusahaan. Selain itu, ROA rendah dapat menyulitkan perusahaan untuk bersaing dengan pesaing yang memiliki kinerja lebih baik.

Selain itu rasio ROE dari tahun 2013 hingga 2017 mendapatkan peringkat kurang sehat (4) yang mana rasio tersebut dibawah 5%, kemampuan BCA Syariah mengelola modal dalam menghasilkan laba bersih hasilnya menunjukkan kurang sehat. Sehingga rasio ROE pada BCA Syariah cenderung mengalami kerugian dan dapat disimpulkan bahwa bank sedang memiliki masalah dalam mendapatkan laba, Rendahnya ROE menunjukkan kemampuan perusahaan yang terbatas dalam menghasilkan laba bagi pemegang saham. Ini dapat mengurangi daya tarik investasi, menghambat pertumbuhan saham, dan menunjukkan masalah dalam efisiensi operasional atau penggunaan modal yang buruk.

Lalu rasio NOM pada tahun 2013 dan 2014 mendapatkan peringkat tidak sehat (5) karena dibawah 1% artinya kemampuan aktiva produktif dalam menghasilkan laba mengalami kondisi yang tidak sehat, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva produktifnya guna menghasilkan pendapatan bagi hasil. Hal ini berdampak penurunan kepercayaan nasabah, potensi kekurangan pendapatan bagi hasil, dan risiko

pertumbuhan dan profitabilitas yang lebih rendah bagi bank syariah.

Berdasarkan pernyataan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC di PT. Bank Central Asia (BCA) Syariah Periode 2017-2021”**.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana tingkat kesehatan PT Bank Central Asia (BCA) Syariah berdasarkan metode RGEC periode 2017-2021?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari peniliatian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan PT Bank Central Asia (BCA) Syariah berdasarkan metode RGEC periode 2017-2021.

C. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah wawasan serta informasi tentang cara mengukur tingkat kesehatan bank dengan menggunakan Metode RGEC dan memperkaya ilmu pengetahuan mengenai tingkat kesehatan bank dengan menggunakan Metode RGEC.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi masyarakat dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan antara teori dengan kenyataan pada bank syariah agar masyarakat dapat mengetahui kesehatan operasional bank syariah.

- b. Bagi lembaga keuangan perbankan syariah sebagai tambahan referensi keuangan untuk menjaga dan mengukur tingkat kesehatan bank syariah.

3. Manfaat Bagi Penulis

Sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan dan tambahan wawasan mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RGEC di PT Bank Central Asia (BCA) Syariah.

D. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pada fenomena yang akan diteliti, peneliti telah menemukan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu:

1. Meutia Dewi (2018). Judul: “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan RGEC (*Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*) (Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Periode 2013-2017)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan PT. Bank Syariah Tbk Periode 2013-2017 berada di peringkat komposit 1 yang berarti secara umum bank dalam kondisi sangat sehat dan dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif signifikan yang berasal dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Persamaan antara penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian ini adalah sama sama menggunakan metode RGEC. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian yang mana penelitian ini dilakukan pada bank

konvensional yang berarti rasio yang digunakan pun berbeda, untuk faktor *risk profil* menggunakan NPL, LDR dan faktor *earning* menggunakan rasio NIM.

2. Fitria Febrianti (2017). Judul: “Analisis Rasio Liquiditas dan Profitabilitas pada BRI Syariah”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis keuangan yakni *quick ratio*, *banking ratio*, LDR, dan LAR untuk rasio liquiditas sedangkan rasio *Net Profit Margin*, ROA, ROE dan BOPO untuk rasio profitabilitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2011-2015 rasio liquiditas dengan indikator *banking ratio*, LDR, dan LAR dan untuk indikator *quick ratio* cenderung fluktuatif. Sedangkan rasio profitabilitas pada tahun 2011-2015 dengan indikator *Net Profit Margin*, ROA, ROE dan BOPO cenderung fluktuatif. Penurunan disebabkan oleh tidak seimbangnya peningkatan laba dengan jumlah aktiva yang dimiliki bank BRI Syariah dan tidak seimbangnya antara modal dan imbal bagi hasil yang didapatkan. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada rasio likuiditas diukur menggunakan *quick ratio*, *banking ratio*, LDR, dan LAR.
3. Nur Atyka (2015). Judul: “Penilaian Kesehatan Bank Dengan Metode RGEC Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Periode 2011-2013”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia Tbk periode 2011-2013 menunjukkan tingkat kesehatan bank yang sangat sehat. Perbedaan penelitian peneliti dan penelitian ini terletak pada segi lokasi dan periode peneliti. Peneliti memiliki lokasi penelitian di

PT Bank Centra Asia (BCA) Syariah dengan periode 2017-2021.

E. Definisi Operasional/Batasan Istilah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah yang meliputi penilaian terhadap faktor-faktor berikut: Profil Risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earning*) dan Permodalan (*Capital*) atau bisa disingkat menjadi RGEC. Pada penelitian ini untuk faktor *risk profil* yang digunakan adalah risiko pembiayaan yakni dengan menggunakan rasio NPF (*Non Performing Financing*) dan risiko likuiditas dengan menggunakan rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*). Untuk faktor *Good Corporate Governance* (GCG) diperoleh dari hasil laporan tahunan BCA Syariah yang melaksanakan *self assessment* terhadap pelaksanaan GCG. Untuk faktor *earning* penilaian menggunakan rasio ROA (*Return on Asset*), ROE (*Return On Equity*), NOM (*Net Operating Margin*) dan BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional). Sedangkan untuk faktor *capital* penilaian menggunakan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*)

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan berisi uraian yang singkat tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini:

Bab I adalah pendahuluan pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika

penulisan.

Bab II merupakan landasan teori pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yakni teori tentang penilaian tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC.

Bab III merupakan metode penelitian. Pada bab ini disajikan metode yang digunakan dalam penelitian ini

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis. Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan berupa hasil dari penilaian tingkat kesehatan PT Bank Central Asia (BCA) Syariah.

Bab V merupakan penutup, dalam bab ini mengungkapkan kesimpulan dan saran atas dasar penelitian.